

PENGATURAN TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH UPAKARA YADNYA : PENDEKATAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS TRI HITA KARANA

Gede Sugi Wardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gsw3699@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p03>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui adanya pengaturan terkait sampah upacara (adat) di Bali dengan memahami bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah upacara (adat) untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis Tri Hita Karana yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana tertuang dalam "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah" pada pasal 20 ayat (1) dan "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah", yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), serta masih banyak peraturan pengelolaan sampah lainnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dengan suatu pendekatan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan teknik bola salju (snow ball). Kemudian bahan-bahan hukum yang dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskripsi selanjutnya diberikan evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan disimpulkan dengan argumentasi. Kedua, Hasil studi menunjukkan bahwa belum dibentuknya suatu aturan hukum yang khusus dari Pemerintah Daerah maupun pararem dari masing-masing Desa Adat yang memiliki dasar dan kekuatan hukum mengikat agar menjadi landasan dasar hukum dalam penerapan sanksi bagi pelanggar pada masing-masing tempat. Sehingga tanggungjawab pemerintah hanya bisa menerapkan atau himbauan pada masyarakat dengan adanya sistem manajemen lingkungan.

Kata kunci : Sampah Upacara Adat, Tri Hita Karana, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The purpose of this paper is to determine the existence of arrangements related to ceremonial (traditional) waste in Bali by understanding the form of government responsibility for ceremonial (customary) waste management to be able to protect the environment based on Tri Hita Karana carried out by the community, which is contained in "Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management "in article 20 paragraph (1) and" Regulation of the State Minister for the Environment Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse and Recycle through a Waste Bank ", which are basically regulated in Article 7 paragraph (4), as well as many other waste management regulations. This study uses normative legal research methods. The results of this research are, first, with a type of legal research approach obtained from literature studies, by analyzing a legal problem through legislation, other reference materials related to waste management, this study uses legal material collection techniques using the snow ball technique. Then the legal materials collected are analyzed using descriptive techniques, then evaluated, then interpreted and concluded with arguments. Second, the

results of the study show that there has not been a specific legal rule from the local government or pararem of each customary village which has a binding legal basis and strength so that it becomes the legal basis for the application of sanctions for violators in each place. So that the government's responsibility can only apply or appeal to the community with the existence of an environmental management system.

Keywords: *traditional ceremonial trash, Tri Hita Karana, Waste Management*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dari salah satu jurnal berjudul “Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali” karya I Ketut Sudarsana dari jurnal studi agama dan lintas budaya pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pada umumnya umat hindu tidak dapat terlepas dari upacara adat dan keagamaan terutama umat Hindu di Pulau Bali. Umat Hindu tidak luput dari upacara *Yadnya*, hampir setiap hari umat Hindu melaksanakan upacara *Yadnya* dari hal paling sederhana *masaiban* (sejumput nasi setelah memasak), *maturan* canang setiap hari, *Kajeng Kliwon*, Purnama, Tilem, dan masih banyak hari raya lainnya. Dilihat dari sisi filosofisnya manusia memiliki kesadaran yang terpusat pada alam sehingga membentuk kepercayaan serta kebudayaan di masyarakat khususnya Bali. Makna sesungguhnya sadar akan alam, berarti pula hormat alam sehingga siap melindunginya. Salah satu bentuk upaya menjaga dan melestarikan alam yaitu dengan “melaksanakan upacara khusus yang diperuntukkan untuk alam dengan menggunakan sarana yang berasal dari alam pula”. Sebagian dari ritual tersebut menggunakan segala jenis pepohonan atau tumbuhan sebagai sarana, meskipun sarana tersebut tidak mutlak, namun hal tersebut selalu mengikat kehidupan manusia.¹ Namun sekarang ini, sesuai prinsip masyarakat modern, praktis dan efisien adalah salah satu hal yang paling penting. Hal ini kemudian merembet pada upacara keagamaan, bahan *Yajna* sudah banyak beralih dari hasil alam menjadi plastik, mulai dari sehari-hari *maturan* canang selalu diisi jajan dibungkus plastik, setiap hari membeli canang menggunakan plastik, umat yang hendak ke pura bahkan untuk membungkus sarana upacara, banten gebogan sekarang sarannya sudah sangat jauh berbeda bahkan lebih banyak jajan dibungkus plastik, minuman plastik daripada buah sebagai sarana persembahan, dan banyak perubahan negatif lainnya yang membuat upacara Hindu menjadi tidak ramah lingkungan.

Menurut Dr. Ketut Gede Dharma Putra, M.Sc pada seminarnya yang diadakan pada tanggal 26 Februari 2009 bertempat di kantor PHDI Bali Denpasar, mengenai “apresiasi yang rendah dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah dilihat dari ketidakpeduliannya terhadap sampah pada saat melakukan kegiatan upacara keagamaan”. Yang dimana terdapat kecenderungan meningkatnya tumpukan sampah saat masyarakat Bali melaksanakan upacara adat maupun upacara keagamaan, yang menyebabkan tumpukan sampah terus meningkat dan dibiarkan mengendap dalam waktu yang lama oleh masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan bau sampah yang tidak sedap serta menyebabkan pemandangan yang tidak enak dilihat. Parahnya

¹ Sudarsana, I Ketut. “Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali”, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, No. 1, (2017): 1-7.

sampah sisa upacara yang bercampur dengan sampah plastik sehingga sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme dalam waktu lama.²

Bahkan menurut pantauan berita dari Jawa Pos Radar Bali, “banyak pemedek yang menggelar upacara diatas tumpukan sampah, seperti halnya terjadi di Puri Dalem Puri Besakih, selain sampah bekas banten yang berserakan, juga adanya sampah plastik”.³ Sehingga tumpukan sampah hasil dari melakukan upacara adat menimbulkan bau yang tak sedap yang mengganggu para umat hindu pada saat berlangsungnya melakukan persembahyangan. Setiap melakukan hari raya umat hindu, sampah meningkat tiga kali lipat di Kabupaten Tabanan, contohnya pada saat hari raya galungan dan kuningan, volume sampah bisa mencapai 700-900 (m³)/hari di Kecamatan Karangasem dan Bebandem. Sedangkan hari biasa volume sampah mencapai 300 (m³)/hari.⁴

Menurut Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), menjelaskan bahwa “sampah upacara *Yajna* menggambarkan sisi terang dan gelap keberagamaan umat Hindu. Sisi terangnya, sampah itu berkah karena menandai intensitas kesadaran dan kegiatan keagamaan. Semakin banyak sampah upacara *Yajna*, maka semakin tinggi kesadaran keagamaan, dan semakin banyak kegiatan keagamaan. Sedangkan pada sisi gelapnya, bila kesadaran keagamaan tidak disertai kesadaran lingkungan sehingga sampah upacara *Yajna* menjadi musibah ataupun bencana alam nantinya”. Sehingga adanya degradasi moral dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta meningkatnya sampah upacara *Yajna* di halaman pura, jalan raya, sungai, dan pantai. Misal kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat mengenai keasrian alam dan lingkungan sekitarnya. Hal itu secara logika dapat dikatakan bahwa tumpukan sampah adalah sumber penyakit dan bencana alam yang membahayakan manusia sekitarnya.

Menurut pakar hukum agama, “moralitas dan religiusitas mempunyai hubungan yang erat dan saling mendukung. Kematangan moralitas, bahkan seringkali menandai keseimbangan religiusitas”.⁵ Dalam agama kita diajarkan upaya untuk mengendalikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama, baik dengan sesama manusia dan makhluk lainnya maupun dengan alam. Bukan berarti agama hanya sekedar melakukan upacara atau persembahan untuk mengikatkan diri kembali kepada Tuhan, namun menjaga hubungan antara sesama manusia dengan alam. Umat Hindu di Bali juga sudah mengenal berbagai kearifan lokal yang secara filosofi mengandung makna pelastarian lingkungan, misalnya upacara (*tumpek wariga, mapekelem, nangluk merana, ngerebeg*) dan sebagainya adalah sebagai simbolis “ekspresi

² Laporan Putrawan, 2010, “Permasalahan Sampah Sisa Upacara di Bali”, Majalah Hindu Raditya, URL : <http://majalahhinduraditya.blogspot.com/2010/04/permasalahan-sampah-sisa-upacara-di.html>. diakses tanggal 27 Mei 2020.

³ Ali Mustofa, 2019, “Miris! Pemedek di Puri Besakih Sembahyang di Atas Tumpukan Sampah”, Radarbali. Jawa Pos, URL : <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/01/10/112915/miris-pemedek-di-puri-besakih-sembahyang-di-atas-tumpukan-sampah>. diakses tanggal 28 Mei 2020.

⁴ I Made Prasetia Aryawan, 2019, “Peningkatan Volume Sampah saat Hari Raya Capai 200 Meter Kubik Tiap Hari”, Tribun Bali, URL : <https://bali.tribunnews.com/2019/01/05/peningkatan-volume-sampah-saat-hari-roya-capai-200-meter-kubik-tiap-hari>. diakses tanggal 28 Mei 2020.

⁵ I Wayan Sukarma, 2018, “Sampah Upakara Yadnya: Berkah atau Musibah?”, Majalah Wartam Edisi 40, URL : <http://phdi.or.id/artikel/sampah-upakara-yadnya-berkah-atau-musibah>. diakses tanggal 28 Mei 2020.

keagamaan yang bertujuan untuk menjaga dan memuliakan alam dan segala isinya (*sarwa prani*)". Demikian pula dengan "upacara-upacara ritual yang dilaksanakan di Gunung (*Giri*), Laut (*segara*), Sungai (*tukad*), Danau (*danu*), dan Hutan (*wana*) adalah pengejawantahan dari kesadaran manusia yang berpusat pada alam".⁶ Jadi pada dasarnya Umat Hindu sudah sangat mengerti betapa pentingnya melestarikan alam dan cara menghomatinya dari sisi spiritual.

Namun seiring berkembangnya zaman dan budaya modern banyak menggeser nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh leluhur sejak dahulu yaitu menjaga ibu pertiwi. Berdasarkan tanggapan anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, mengatakan "hal ini menjadi salah satu fakta bahwa adanya masalah dengan mental orang Bali". "Beragama itu harus linear antara sekala dan niskala. Contoh sederhananya, taat beribadah harus dibarengi dengan taat buang sampah. Percuma beribadah setinggi langit, bila sampah di depan mata dibiarkan. Tuhan dalam segala agama tentu tak suka hal-hal kotor".⁷ Sementara itu, terkait menumpuknya sampah, berdasarkan pendapat Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiarta mengatakan "perlu adanya pemandu yang mengarahkan pemedek dengan menggunakan pengeras suara agar tidak membuang sampah sembarangan, hal ini harus terus dilakukan agar muncul kesadaran umat".⁸

Hal ini diakibatkan karena degradasi moral dan karakter umat. Selain itu, masyarakat Bali juga jarang mengetahui filosofi dan makna dari *yajna* yang mereka lakukan atau istilah lainnya "mule keto". Sehingga diperlukan *refresh* dan penanaman kembali konsep keterkaitan agama Hindu dan lingkungan. Sesungguhnya, Umat Hindu di Bali sudah sangat banyak memiliki *value* serta ajaran untuk menjaga ekosistem alam. Salah satunya adalah ajaran *TriHitaKarana* yang merupakan sebuah konsep yang sudah menjadi filosofi hidup masyarakat Bali. Artinya, pemahaman *tattwa* tidak boleh hanya menjadi pengetahuan ketuhanan, tetapi juga penting menjadi tingkah laku, susila. Salah satunya yaitu Falsafah *Tri Hita Karana* yang menekankan teori keseimbangan ada 3 tiga konsep untuk mengimplementasikan yang menjadi salah satu prinsip keseimbangan hubungan dan tanggung jawab yaitu antara manusia dengan alam semesta yang harus diwujudkan.

Sehingga pada konsep filosofis *Tri Hita Karana* (THK) ini dapat melalui dharma wacana sehabis sembahyang di setiap pura. Di Bali sudah sangat jarang diadakannya dharma wacana sehabis sembahyang, sedangkan di luar Pulau Bali dharma wacana sehabis sembahyang rata-rata masih rutin dilakukan dengan materi yang berbeda-beda setiap persembahyangan. Dharma wacana benar-benar murni menjelaskan tentang ajaran agama yang jelas sumbernya. Sehingga hal yang perlu ditekankan saat dharma wacana sekarang ini yaitu persembahan *Yajna* hendaknya berasal dari alam dan meminimalisir penggunaan plastik dalam berbagai hal berkaitan dengan upacara dengan berfokus pada ajaran *Tri Hita Karana*.

⁶ I Wayan Sukarna, *Loc. Cit.*

⁷ San Edison, 2019, "Sampah Menumpuk, Tirtawan Usulkan Bersihkan Bali Sekala-Niskala", Bali Tribune, URL : "<https://balitribune.co.id/content/sampah-menumpuk-tirtawan-usulkan-bersihkan-bali-sekala-niskala>". diakses tanggal 28 Mei 2020.

⁸ Ali Mustofa, *Loc. Cit.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah, adapun rumusan permasalahan yang dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan terkait pengelolaan sampah hasil *upakara yadnya* ?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah *upakara yadnya* untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis nilai-nilai *Tri Hita Karana* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini untuk menganalisis pengaturan terkait sampah *upakara yadnya*. Dalam penulisan ini akan mengkaji secara kritis mengenai pengaturan terkait pengelolaan masalah sampah *upakara yadnya*. Artikel ilmiah ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah *upakara yadnya* untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang dilakukan oleh masyarakat adat.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan Pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan teknik bola salju (*snow ball*). Kemudian bahan-bahan hukum yang dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskripsi selanjutnya diberikan evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan disimpulkan dengan argumentasi⁹.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Hasil *Upakara Yadnya*

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28H ayat (1) mengatur "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Aturan tersebut menjadi dasar negara untuk hidup didalam lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga sampah yang berserakan di lingkungan sekitar masyarakat perlu adanya melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menurut Pasal 1 angka (1) "definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." Sehingga pengelolaan pada kawasan pedesaan di Bali masyarakat dihadapkan berbagai

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Grafindo Persada,1995, Jakarta), h. 13.

permasalahan yang cukup kompleks¹⁰. Dari permasalahan itu dapat diliputi melalui banyaknya tumpukan sampah di kawasan tempat suci (pura) yang menyebabkan kepedulian manusia (*human care*) berkurang terhadap sampah serta kendala kegiatan pada pembuangan akhir (*waste final disposal activities*). Banyak masyarakat di Bali melakukan pengurangan dan penanganan sampah upacara (adat) dengan cara dibakar sehabis melakukan kegiatan upacara (Adat) tersebut. Proses pembakaran tersebut banyak masyarakat yang melakukan pembakaran sampah pada tempat yang kurang tepat, sehingga terjadinya pencemaran lingkungan yang menyebabkan adanya polusi udara pada lingkungan sekitar. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah jelas diatur pada Pasal 29 ayat (1) mengatur tentang "Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah."

Sehingga sebaiknya sampah upacara (adat) di Bali harus dikelola dengan "konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle)". Yang dimana tertuang dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa "Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah (biasa disebut Reduce);
- b. Pendaauran ulang sampah (biasa disebut Recycle); dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah (Reuse)."

Mengingat dalam pengelolaan sampah yang menganut konsep 3R ini juga diatur dalam "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah", yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), disebutkan "bahwa pelaksanaan kegiatan 3R pada masyarakat harus melalui : pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penyerahan ke bank sampah, dan memperbanyak bank sampah." Yang dimana dalam Permen ini mengacu pada sistem bahwa "pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat."

Sistem pengelolaan sampah di Provinsi Bali diatur pada "Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah", yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA).¹¹ Aturan hukum yang terkait dengan Pengelolaan sampah

¹⁰ Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta", *Yustisia* 4, No. 3 (2015): 581-601

¹¹ Agus Wira Dharma Putra, I Kadek. "Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 1, No. 01 (2018): 1-15.

pada Perda tersebut tercantum pada pasal 2 ayat (3). Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (3), maka “jenis sampah apapun yang berasal dari kawasan tempat suci (pura), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya” alangkah baiknya dikelola dengan melaksanakan 3R untuk menerapkan pengelolaan sampah menjadi nilai-nilai industri yang bermanfaat bagi banyak masyarakat, untuk meningkatkan “asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi” yang diatur dalam Pasal 3 untuk menjaga serta memelihara keasrian pada suatu wilayah di Bali.

Dalam beberapa Desa Adat di Bali mempunyai aturan khusus seperti (Awig-Awig/Pararem) yang mengatur mengenai “hak dan kewajiban” serta tingkah laku dari kebiasaan masyarakat (*krama desa*), hal tersebut dalam teori hukum disebut “*the living law*”, agar dapat menaati peraturan yang ada pada pemerintah mengenai tentang pengelolaan sampah beserta larangan dan sanksinya yang diterapkan dalam masyarakat adat sesuai pada ketentuan yang tercantum dalam pararem adat itu sendiri. Desa adat juga memiliki mitra kerja Petinggi Desa membantu menyelesaikan perkara yang pada umumnya bertujuan dalam meningkatkan kesadaran serta perubahan perilaku, yg dimana penanganan masalah pengelolaan sampah upacara adat ini dapat dilakukan secara bertahap dimulai dari melakukan sosialisasi agar dapat diselesaikan secara adat pada berbagai banjar.

Dari hal tersebut disimpulkan bahwa peraturan daerah terkait pengelolaan sampah *upakara yadnya* di Bali belum sepenuhnya diatur atau dibuat pengaturannya dari pemerintah sehingga dari analisis aturan diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah *upakara yadnya* berbasis *Tri Hita Karana* belum ada peraturannya. Disamping itu perlu adanya pemantauan atau himbuan dari pemerintah agar mendapatkan data yang secara nyata dari tingkah laku atau kebiasaan masyarakat di Bali saat melakukan upacara (adat) sampai pada proses akhir pengelolaan sampah upacara sehabis perayaan upacara (adat) tersebut. Sehingga perlu adanya harmonisasi aturan hukum tersebut untuk mencegah tumpang tindih di dalam penerapannya.¹²

3.2 Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sampah *Upakara Yadnya* Untuk Dapat Melindungi Lingkungan Hidup Berbasis Nilai-Nilai Tri Hita Karana

3.2.1 Konsep Pengelolaan Lingkungan Di Bali Berbasis Tri Hita Karana

Tri Hita Karana sebagai Dasar Falsafah Agama Hindu khususnya di Bali. Selama ini, lembaga telah menerapkan manifestasi Tri Hita Karana (THK) adalah “lembaga subak dan desa adat”. Dengan konsep yaitu:

1. Pahyangan “harmoni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Dewa Yadnya*), dengan membangun pura, di tempat mana masyarakat melakukan kegiatan hubungan harmoni antara manusia dengan penciptanya, yakni Tuhan YME melalui upacara keagamaan”.
2. Palemahan “harmoni antara manusia dengan alam atau lingkungan (*Bhuta Yadnya*) seperti tidak merusak di kawasan subak serta pembangunan liar”.

¹² Tjukup,Rai Asmara Putra, A Martana, Rasmadi Arsha Putra, and Agus Sudiarawan, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).”*Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*3, No. 2, (2017): 245-260.

3. Pawongan “harmoni antara manusia dengan manusia (*Rsi, Pitra, dan Manusa Yadnya*), dengan membuat pararem. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui, apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya”.

Sehingga dengan nilai budaya ini, konsep Tri Hita Karana dapat memberikan manfaat tentang bagaimana manusia harus bersikap terhadap tiga hal diatas itu agar dapat menimbulkan keseimbangan agar manusia mencapai derajat keharmonisan yang menciptakan kesejahteraan lingkungan pada masyarakat Bali.

Adapun aspek palemahan yang mengandung kutipan ayat suci yang berkaitan dengan falsafah Tri Hita Karana (THK), sebagai Umat Hindu juga memiliki “keyakinan bahwa keselarasan hubungan dan tanggungjawab antara manusia dengan alam merupakan sumber kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia”. Mengetahui keyakinan tersebut yang berkaitan dalam bunyi sloka dari kitab suci hindu (*Veda*).¹³

“Alam memang memiliki kekayaan yang tak terkira jumlahnya, alam yang demikian ini akan lestari dan memberi kesejahteraan kepada umat manusia apabila manusia berbuat sesuatu berupa yadnya (Rgweda, III.51.5).”

Dari kutipan ayat suci di atas dapat dikatakan bahwa sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga alam semesta berupa isinya serta melestarikannya agar dapat memberikan kesejahteraan, sehingga umat manusia tidak bisa atau mengandalkan alam mendapat kesejahteraannya, salah satunya dengan cara beryajna.

Dalam Falsafah Tri Hita Karana selain memainkan peran dalam pertumbuhan dan kinerja juga berperan dalam pengelolaan dan pelestarian. Sehingga menunjukkan bahwa variabel manajemen berpengaruh signifikan secara langsung terhadap variabel usaha melestarikan, variabel kearifan lokal (Tri Hita Karana) berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pelestarian, variabel kearifan lokal (Tri Hita Karana) merupakan variabel moderat atau berperan sebagai mediasi antara variabel peranan manajemen dengan usaha pelestarian. Melestarikan kearifan lokal (Tri Hita Karana) harus dibarengi dengan pelestarian lingkungan. Tri Hita Karana (THK) berpengaruh signifikan terhadap pelestarian fungsi lingkungan. Pelestarian fungsi lingkungan perlu didasari sistem manajemen lingkungan. Sistem Manajemen Lingkungan (SML) peranannya sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi nilai-nilai lokal Bali.¹⁴

Pada pertemuan seminar tentang pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal menjelaskan bahwa “pengelolaan lingkungan yang berdasarkan pada nilai filosofis tri hita karena (THK), diharapkan manusia tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata namun juga mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan atau spiritual dan nilai-nilai kemasyarakatan atau kemanusiaan. Hal ini ditekankan karena sering kali manusia hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan sering tidak memperhatikan lingkungan sekitar serta nilai sosial budaya lokalnya sendiri.”¹⁵ Dengan demikian konsep pengelolaan lingkungan berbasis Tri Hita Karana (THK) dapat menerapkan sikap serta perilaku untuk dapat berupa bentuk memelihara,

¹³ Gunawan, Ketut. “Pengelolaan Sampah Sebagai Implementasi Falsafah Tri Hita Karana (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali).” *Media Komunikasi FPIPS* 10, No. 1 (2011): 1-13.

¹⁴ Gede Wahyudi Putera, I Dewa. “Penerapan Konsep Tri Hita Karana dalam Hubungannya dengan Budaya Organisasi di Rektorat UNUD.” *E-Journal Manajemen* 3, No. 7 (2014): 1-16.

¹⁵ Dalem, Anak Agung Gde Raka. “Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Di Bali”. Makalah disampaikan dalam “Seminar dan FGD Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal” yang diselenggarakan Bank Concern di Nusa Dua – Bali, tanggal 23 Nopember 2015.

mengamankan dan membangun lingkungan dalam implementasi keseimbangan hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan alam.

3.2.2 Bentuk Tanggung jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Upacara (Adat) Di Bali

Dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2 huruf a” memberikan penjelasan dari pengertian “asas tanggung jawab negara adalah: a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.”

Asas tanggungjawab negara (*state responsibility*) adalah asas yang dikenal dalam hukum internasional dan hukum lingkungan internasional. Landasan utama asas tanggungjawab negara adalah asas fundamental serta doktrin kedaulatan negara dan asas persamaan negara-negara. Prinsip tanggungjawab negara dalam pengelolaan lingkungan tertuang dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm diteguhkan kembali oleh Prinsip 2 Deklarasi Rio yang menetapkan “*States have, in accordance law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction*”.

Berdasarkan Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip 2 Deklarasi Rio di atas, “negara berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menurut prinsip-prinsip hukum internasional memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki menurut kebijakan lingkungan mereka sendiri dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau menjadi pengawasan di wilayah yurisdiksinya tidak menyebabkan bahaya terhadap lingkungan wilayah negara lain dan wilayah di luar batas yurisdiksi nasional”.¹⁶

Dalam UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah pada bagian penjelasan mengatur bahwa “pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif sehingga dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah serta penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.”¹⁷

¹⁶ Efendi, A'an. *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta Barat, Penerbit Indeks, 2018), 113-117.

¹⁷ Bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Perda No.5/2011 tentang Pengelolaan Sampah pada penjelasan yang diatur pada “pasal 6 jo Pasal 8 UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan perda yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pihak ketiga seperti desa adat, orang perorangan, kelompok orang maupun badan usaha. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.”¹⁸

Sedangkan dalam peranan Desa Adat dalam pengelolaan sampah upacara di masing-masing wilayah perlu adanya kegiatan pengawasan, pembinaan, serta aturan hukum melalui pembentukkan sebuah aturan hukum tersendiri berupa awig-awig/pararem untuk mengatur hak dan kewajiban serta tingkah laku masyarakat pada masing-masing desa dalam mengelola sampah upacara agar lebih efektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di Bali belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan sampah upacara (adat) dengan konsep 3R. Pada kenyataannya belum efektif peran desa adat dalam mengelola sampah, karena masih sedikitnya penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti swakelola sampah, TPS 3R, TPA dan Bank Sampah yang dimiliki dan berada dibawah pengelolaan beberapa desa adat tertentu. Tanggung jawab Pemerintah Daerah hanya berfokus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, perekrutan petugas sampah yang berasal dari para pekerja kasar dan miskin juga perlu dilakukan guna mengurangi angka riil pengangguran dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Perekrutan ini dapat melalui pihak swasta yang dikontrak tiap tahun atau tenaga lepas yg menginduk pada dinas atau unit layanan tertentu. Pengrekrutan calon tenaga baru biasanya untuk pekerja pada bagian pemilah sampah di TPA, pekerja kompos, dan sopir truk armroll untuk pengangkutan sampah di setiap lokasi.

Sehingga belum semua desa adat yang ada di Bali memiliki aturan dalam bentuk awig-awig/pararem yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban serta tingkah laku masyarakat dalam pengelolaan sampah upacara adat serta kurangnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi ke setiap banjar.¹⁹ Yang dimana pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan sampah upacara (adat) yang berbasis Tri Hita Karana pada masyarakat di Bali.

¹⁸ Bagian Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁹ Sudarma Putra, Ida Bagus. “Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar”. *Vyavahara Duta XIV*, No. 1 (2019): 58-67.

4. Kesimpulan

Sampah upakara yadnya harus dikelola berdasarkan “konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle)” yang mana tertuang dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan sampah yang menganut konsep 3R ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan 3R pada masyarakat harus melalui : pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penyerahan ke bank sampah, dan memperbanyak bank sampah. Dengan melaksanakan konsep 3R untuk menerapkan pengelolaan sampah menjadi nilai-nilai industri yang bermanfaat bagi banyak masyarakat, untuk meningkatkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi untuk menjaga serta memelihara keasrian pada suatu wilayah di Bali. Aspek palemahan yang mengandung kutipan ayat suci yang berkaitan dengan falsafah Tri Hita Karana (THK), sebagai Umat Hindu juga mempunyai keyakinan bahwa keselarasan hubungan dan tanggungjawab antara manusia dengan alam sekitarnya merupakan sumber kesejahteraan dan kebahagiaan. Melestarikan kearifan lokal (Tri Hita Karana) harus dibarengi dengan pelestarian lingkungan. Tanggung jawab pemerintah untuk melestarikan fungsi lingkungan didasari dengan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dengan ini dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi nilai-nilai lokal Bali. Oleh sebab itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada “asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, A'an. *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta Barat, Penerbit Indeks, 2018).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta,(1997).

Jurnal

- Agus Wira Dharma Putra, I Kadek. “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 1, No. 01 (2018)
- Candrakirana, Rosita. “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”, *Yustisia* 4, No. 3 (2015)
- Gede Wahyudi Putera, I Dewa. “Penerapan Konsep Tri Hita Karana dalam Hubungannya dengan Budaya Organisasi di Rektorat UNUD.” *E-Journal Manajemen* 3, No. 7 (2014)
- Gunawan, Ketut. “Pengelolaan Sampah Sebagai Implementasi Falsafah Tri Hita Karana (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Bali).” *Media Komunikasi FPIPS* 10, No. 1 (2011)

- Sudarma Putra, Ida Bagus. "Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar". *Vyavahara Duta* XIV, No. 1 (2019)
- Sudarsana, I Ketut. "Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali", *Religious: Jurnal Studi Agama- Agama dan Lintas Budaya* 2, No. 1, (2017)
- Tjukup, Rai Asmara Putra, A Martana, Rasmadi Arsha Putra, and Agus Sudiarawan, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)."*Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)* Vol. 3, No. 2, (2017)

Hasil Pertemuan Ilmiah

- Dalem, Anak Agung Gde Raka. "Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Di Bali". Makalah disampaikan dalam "*Seminar dan FGD Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*" yang diselenggarakan Bank Concern di Nusa Dua - Bali, tanggal 23 Nopember 2015.

Website/Internet

- Ali Mustofa, 2019, "Miris! Pemedek di Puri Besakih Sembahyang di Atas Tumpukan Sampah", Radar bali. Jawa Pos, URL : "<https://radarwali.jawapos.com/read/2019/01/10/112915/miris-pemedek-di-puri-besakih-sembahyang-di-atas-tumpukan-sampah>". diakses tanggal 28 Mei 2020.
- I Made Prasetia Aryawan, 2019, "Peningkatan Volume Sampah saat Hari Raya Capai 200 Meter Kubik Tiap Hari", Tribun Bali, URL : "<https://bali.tribunnews.com/2019/01/05/peningkatan-volume-sampah-saat-hari-raya-capai-200-meter-kubik-tiap-hari>". diakses tanggal 28 Mei 2020.
- I Wayan Sukarma, 2018, "Sampah Upakara Yadnya: Berkah atau Musibah?", Majalah Wartam Edisi 40, URL : "<http://phdi.or.id/artikel/sampah-upakara-yadnya-berkah-atau-musibah>". diakses tanggal 28 Mei 2020.
- Laporan Putrawan, 2010, "Permasalahan Sampah Sisa Upacara di Bali", Majalah Hindu Raditya, URL : "<http://majalahhinduraditya.blogspot.com/2010/04/permasalahan-sampah-sisa-upacara-di.html>". diakses tanggal 27 Mei 2020.
- San Edison, 2019, "Sampah Menumpuk, Tirtawan Usulkan Bersihkan Bali Sekala-Niskala", Bali Tribune, URL : "<https://balitribune.co.id/content/sampah-menumpuk-tirtawan-usulkan-bersihkan-bali-sekala-niskala>". diakses tanggal 28 Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5.